



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 24/M.PPN/HK/02/2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN KEDEPUTIAN BIDANG  
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, lintas daerah maupun lintas sektor, perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi yang kuat dalam bidang evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;
  - c. bahwa belum ditetapkannya Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, maka pembentukan Tim Kajian Panduan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Kegiatan Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEGIATAN KEDEPUTIAN BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Kegiatan Kedepuitian Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung

**KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT ...**

- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi;
  - b. melaksanakan rapat koordinasi, dan konsolidasi, yang melibatkan pihak-pihak internal maupun eksternal;
  - c. melakukan koordinasi penanganan isu-isu strategis yang memerlukan penyelesaiannya lintas sektor/instansi dan daerah;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttd  
ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 24/M.PPN/HK/02/2015  
TANGGAL 27 FEBRUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI KEGIATAN KEDEPUTIAN BIDANG  
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN

- A. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Evaluasi Kinerja  
Pembangunan.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan  
Daerah.
- Sekretaris : Dr. Yohandarwati, MA.
- Anggota : 1. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc;  
2. Ir. Bambang Triyono;  
3. Darmawijaya, SE;  
4. Afwandi, SE.
- C. TENAGA PENDUKUNG
1. Rafialdi;  
2. Eko Suprayitno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun